



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR 63/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 227/PL.02.1-Kpt/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 60/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara dengan rincian sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) :

- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga);
- Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua);
- Jumlah Pemilih 205 (Dua Ratus Lima)

B. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) keluar:

- Jumlah . . .

- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 298 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan);
  - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 162 (Seratus Enam Puluh Dua);
  - Jumlah Pemilih 460 (Empat Ratus Enam Puluh)
- C. Jumlah Pemilih 876.235 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima)
- Jumlah Pemilih laki-laki sebanyak 437.417 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas);
  - Jumlah Pemilih perempuan sebanyak 438.818 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 18 Februari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**REKAP PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 OLEH KPU KABUPATEN JEPARA**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	L	P	Jumlah DPTb-2	Jumlah Pemilih Masuk (DPTb)			Jumlah Pemilih Keluar			L	P	Jumlah Pemilih (10=4+7-10)	Keterangan
							L	P	L+P	L	P	L+P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangsri	12	285	37.286	37.310	74.596	2	2	4	16	17	33	37.272	37.295	74.567	
2	Batealit	11	224	31.038	30.775	61.813	0	0	0	18	6	24	31.020	30.769	61.789	
3	Donorojo	8	173	22.481	22.829	45.310	0	2	2	14	8	22	22.467	22.823	45.290	
4	Jepara	16	215	29.125	29.398	58.523	162	12	174	49	17	66	29.238	29.393	58.631	
5	Kalinyamatan	12	171	21.968	21.954	43.922	0	0	0	11	11	22	21.957	21.943	43.900	
6	Karimunjawa	4	32	3.519	3.410	6.929	0	0	0	3	3	6	3.516	3.407	6.923	
7	Kedung	18	203	27.582	27.634	55.216	1	2	3	20	8	28	27.563	27.628	55.191	
8	Keling	12	192	24.547	25.285	49.832	1	1	2	10	10	20	24.538	25.276	49.814	
9	Kembang	11	208	26.171	27.291	53.462	0	1	1	11	6	17	26.160	27.286	53.446	
10	Mayong	18	245	33.303	33.722	67.025	2	2	4	16	17	33	33.289	33.707	66.996	
11	Mlonggo	8	230	31.278	30.587	61.865	3	3	6	21	12	33	31.260	30.578	61.838	
12	Nalumsari	15	218	28.302	28.867	57.169	0	0	0	11	11	22	28.291	28.856	57.147	
13	Pakisaji	8	163	22.158	21.624	43.782	0	0	0	13	3	16	22.145	21.621	43.766	
14	Pecangaan	12	222	30.299	30.788	61.087	0	1	1	24	6	30	30.275	30.783	61.058	
15	Tahunan	15	291	39.813	39.071	78.884	1	1	2	47	18	65	39.767	39.054	78.821	
16	Welahan	15	213	28.672	28.403	57.075	1	5	6	14	9	23	28.659	28.399	57.058	
<b>TOTAL</b>		<b>195</b>	<b>3.285</b>	<b>437.542</b>	<b>438.948</b>	<b>876.490</b>	<b>173</b>	<b>32</b>	<b>205</b>	<b>298</b>	<b>162</b>	<b>460</b>	<b>437.417</b>	<b>438.818</b>	<b>876.235</b>	

Jepara, 18 Februari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Jepara,

ttd

Subcan Zuhri

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEPARA  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 NOR FANDHONI